

HUKUM, PEMBANGUNAN, DAN PEMBANGUNAN HUKUM

P.C. Hadiprastowo *)

ABSTRACT

The development of law cannot be separated from social development, especially from the development of education. To encourage the development of law, there should be a combination of theoretical and practical aspects in the education of law.

PENDAHULUAN

Eksistensi hukum sebagai tatanan tidaklah berdiri sendiri, ia berdampingan dengan tatanan yang lain. Jadi hukum bukan satu-satunya tatanan dalam masyarakat. Tatanan yang lain adalah tatanan ekonomi, tatanan politik dan lain-lain. Masing-masing mempunyai cara kerja yang berbeda-beda, tetapi memberikan dampak saling kait-mengait. Hukum harus sesuai dengan perkembangan masyarakat, bangsanya dalam seluruh kehidupan budaya, politik, dan kehidupan ekonominya. Pendek kata, hukum harus sesuai dengan wawasan bangsanya di bidang-bidang itu.

PEMBAHASAN

Proklamasi Kemerdekaan sebagai puncak perubahan

Runtuh dan gugurnya kekuasaan dan tertib hukum kolonial Belanda di Hindia Belanda, serta runtuh dan gugurnya kekuasaan Jepang yang mengubur kekuasaan kolonial Belanda tersebut kemudian lahirnya kekuasaan bangsa/negara Indonesia, mengakibatkan perubahan yang berpengaruh terhadap sikap bangsa Indonesia yang menghadapi tatanan di sekelilingnya. Perubahan itu berpuncak pada Proklamasi Kemerdekaan 1945, yakni saat bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan menyatakan tekadnya untuk membentuk masyarakat politik baru, yaitu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia

*) Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan itu tidak hanya pada pembentukan kekuasaan dan tatanan politik baru, tetapi juga terjadi perubahan pada tatanan ekonomi dan tatanan lainnya, yaitu hukum. Undang-Undang Dasar 1945 telah diterima dan difahami tidak sekadar sebagai suatu bentuk peraturan negara yang kedudukannya sebagai hukum/aturan dasar (tertulis) dari bentuk pengaturan yang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi juga sebagai perwujudan politik. Lahirnya UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebagai perwujudan tujuan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. UUD 1945 itu terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh. Pembukaan UUD 1945 merupakan penguatan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu Pancasila. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pernyataan Kemerdekaan yang terinci yang mengandung cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 juga memuat Pancasila sebagai Dasar Negara dan merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Hukum harus sesuai dengan masyarakatnya

Sebagaimana dinyatakan oleh Friedman, apabila terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat, maka bidang hukum termasuk yang paling terkena oleh perubahan-perubahan itu (Rahardjo, 1985: 6)

Perubahan-perubahan secara teratur, terukur dan sistematis yang direncanakan dan dilaksanakan secara sadar, yaitu dilaksanakannya pembangunan nasional dari Pelita ke Pelita atau dari Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama ke Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua, yang semuanya merupakan pencerminan kegiatan perubahan sosial oleh bangsa Indonesia. Dalam perubahan sosial itulah hukum dituntut untuk juga turut serta membangun tata dalam masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Jelas dalam hal tersebut eksistensi hukum harus sesuai dengan masyarakatnya.

Masyarakat/bangsa Indonesia menghendaki terwujudnya atau terbentuknya suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu fungsi atau peranan hukum tentunya harus merupakan pencerminan cita-cita tersebut, dan mendukung terwujudnya tujuan tersebut. Makna yang dapat ditarik disini adalah bahwa hukum harus dapat mewujudkan fungsinya dan berperan sebagai pengayom, sebagai sarana pembangunan/perubahan masyarakat dan sebagai sarana pendidikan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tampak jelas terdapat interrelasi antara hukum dan pembangunan/perubahan/perkembangan masyarakat.

Dalam hal ini jelas pula bahwa dunia hukum bukan merupakan masalah yang berdiri sendiri. Hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat. Demikian pula hukum tidak dapat dipisahkan dari pada pembangunan bangsa. Hukum harus bersifat dinamis, mengingat sifat dinamisnya masyarakat yang terus berubah dan berkembang. Hukum tidak dapat diberikan arti statis yang hanya mempertahankan status quo, tetapi hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang timbul dengan adanya pembangunan/perubahan masyarakat. Lebih dari itu, bahwa hukum harus mengambil posisi di depan untuk memberikan arah pada perubahan-perubahan yang timbul sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat (bangsa) Indonesia ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Dalam hal ini hukum berperan sebagai "agent of change" atau dengan istilah lain, yaitu "a tool of social engineering", "social engineering by law", legal engineering. Tugas hukum dalam arti ini adalah untuk memberikan dukungan konsepsional dan struktural terhadap perubahan masyarakat, memberikan dukungan agar supaya perkembangan, perubahan masyarakat/pembangunan masyarakat itu berlangsung secara teratur dan tertib, berdasar atau melalui hukum, sehingga memberikan rasa aman dan tenteram serta pengayom bagi anggota-anggota masyarakat dalam perubahan-perubahan/pembangunan itu.

Pemikiran hukum yang berorientasi sosial

Sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Negara dalam Pidato Pelantikan Menteri Kehakiman RI Rahun 1974, hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban, harus dikembangkan dan dibina sedemikian, sehingga dapat memberikan ruang gerak bagi perubahan, bukannya sebaliknya, menghambat usaha-usaha pembaharuan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama. Sesungguhnya hukum harus dapat tampil ke depan, menunjukkan arah dan memberi jalan bagi pembaharuan.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa konsepsi hukum sebagai "a tool of social engineering", telah diterima sebagai kebijaksanaan politik hukum di Indonesia, yang

landasannya atau dasar-dasarnya telah digariskan dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973, maka kebijaksanaan politik hukum demikian dilanjutkan dan digariskan GBHN, Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 (untuk Pelita V), dalam Pelita IV didasarkan pada GBHN, Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983.

Menyimak masalah pembangunan hukum sebagaimana menurut kebijakan politik yang digariskan dalam GBHN, yang pada dasarnya berintikan konsepsi bahwa hukum sebagai "a tool of social engenering" atau "social engenering by law," maka konsekuensinya, bahwa pembangunan nasional khususnya pembangunan di bidang hukum adalah bersifat komprehensif dan kompleks. Ini berarti bahwa pembangunan hukum harus mengkaitkan dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain. Harus dikaitkan dengan proses pembangunan yang berlangsung di bidang-bidang yang lain. Oleh karena itu perlu dikembangkan secara sistimatis suatu pemikiran hukum yang berorientasi sosial (Rahardjo, 1985: 17) yang berarti bahwa suatu pembangunan hukum, pemikiran hukum dan ilmu hukum yang tidak menyadari panggilannya, akan menghasilkan suatu sistem hukum yang tidak mempunyai kegunaan yang memadai bagi masyarakat.

Eksistensi hukum harus menyerasikan diri dengan perubahan-perubahan yang timbul dengan pembangunan/perubahan masyarakat. Masalah pembangunan hukum harus dikaitkan dengan atau dalam proses perubahan masyarakat dan harus diarahkan ke dalam konteks pembangunan yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Keterkaitan hukum/pembangunan hukum dengan perubahan-perubahan/pembangunan masyarakat yang sedang berlangsung, secara sistematis menggunakan cara penggarapan yang bersifat kompleks dan komprehensif, saling kait-mengait dan terkoordinasi, mempunyai dampak langsung dan mendorong tugas hukum atau hukum dan pengembangannya harus fasilitatif terhadap proses pembangunan, dan menunjang proses pembangunan. Tidak hanya itu. Interelasi hukum dan pembangunan masyarakat, mendorong sarjana hukum (pemikir-pemikir hukum) memperluas jangkauan pemikirannya, terutama bagi pembentuk hukum/peraturan perundang-undangan.

Menyinggung masalah pembangunan yang sedang berlangsung, sebagaimana digariskan dalam GBHN (Ketetapan MPR No. II/MPR/1988), bahwa titik berat dalam Pembangunan Jangka Panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri.

Arahan itu telah diletakkan prioritasnya mulai Pelita V Pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian dan sektor industri dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian baik dari segi nilai tambah maupun dari segi penyerapan tenaga kerja.

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 Tentang GBHN, Bab IV, Huruf D. Prioritas Pembangunan Lima Tahun Keenam, menegaskan, bahwa dengan ditetapkannya bidang ekonomi sebagai titik berat yang merupakan penggerak utama Pembangunan Jangka Panjang Kedua, seiring dengan kualitas sumber daya manusia, maka prioritas Pembangunan Lima Tahun Keenam adalah pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian. Pembangunan bidang lainnya terus ditingkatkan selaras dan serasi serta saling memperkuat dengan pembangunan bidang ekonomi.

Dengan demikian, mengingat dalam Pelita VI masyarakat Indonesia hendak tinggal landas, dengan sendirinya pembangunan hukum juga harus menunjang dan melengkapi pembangunan di bidang ekonomi. Pemikiran ini dapat ditarik dari makna yang terkandung dalam GBHN, Tap MPR No. II/MPR/1993 itu Bab IV Huruf (f), sasaran Bidang Pembangunan Lima Tahun Keenam, khusus mengenai Hukum No. 1, Huruf b, yang pada intinya menyebutkan bahwa khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas ... dari pembangunan nasional." Hal tersebut secara khusus sudah disebut dalam Bab III, Tap MPR dimaksud Huruf (f), bahwa Pembangunan ekonomi secara bertahap harus ditata dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hubungan ini, dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua, hukum yang harus dibangun tentunya juga harus mengandung substansi, kaedah-kaedah hukum yang menunjang perubahan kearah terwujudnya masyarakat dengan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian sebagaimana dimaksud di atas (di mana nilai tambah dan tenaga kerja di bidang industri seimbang dengan nilai tambah dan tenaga kerja di bidang pertanian). Satu dan lain hal, dalam waktu 25 tahun mendatang (waktu dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua), hukum adat yang ada dan berlaku, akan tetap berlaku dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, sepanjang masih mampu untuk menunjang perubahan-perubahan atau dapat memberikan ruang gerak bagi pembaruan sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan.

Sekalipun demikian, mengenai kaedah-kaedah hukum adat bagi mereka yang hidup dalam lingkungan masyarakat agraria, dalam hal ini mengenai hukum tanah yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (yang pada prinsipnya disusun menurut asas-asas hukum adat (asli), perlu dipertahankan keasliannya, sehingga tetap berlaku hukum adatnya itu, mengingat tanah tidak akan beredar ke luar wilayah Indonesia (Subekti, 1977: 61-63). Dengan demikian dalam waktu 25 tahun mendatang, di samping akan tetap berlaku hukum adat yang berkaitan dengan hukum tanah

(Undang-Undang Pokok Agraria), tampaknya akan berlaku dan perlu diperlakukan atau diusahakan adanya kaedah-kaedah hukum sesuai dengan kebutuhan hukum dalam lingkungan masyarakat industri.

Mengingat semakin maju ekonomi suatu negara semakin berkurang tenaga kerja yang bekerja di bidang agraria, dan semakin banyak yang bekerja di bidang jasa dan industri, maka sistem hukum yang dibangun juga harus mengandung substansi/kaedah hukum yang menunjang perubahan ke arah masyarakat industri, jasa, dan informasi (Hartono, 1988: 5). Jadi juga upaya-upaya pembentukan hukum yang menunjang pada kebutuhan hukum dalam lingkungan masyarakat di bidang jasa dan lingkungan masyarakat informasi. Diharapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (Repelita VI) upaya pembaruan hukum, khususnya penyusunan program legislasi nasional secara terarah dan terpadu, serta diusahakan sesuai dengan prioritas sebagai pengganti produk hukum kolonial dengan produk hukum yang bersumber dari segala sumber hukum (Pancasila) sebagai perwujudan UUD 1945. Oleh karena itu peranan hukum dalam tahapan tinggal landas hendaknya lebih mantap lagi untuk mengamankan dan memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai serta mengamankan jalannya pembangunan berikutnya.

Perencanaan Pembentukan Hukum/Program Legislasi Nasional

Sebagaimana dalam pembangunan ekonomi, politik, dan sosial, pembangunan hukum pun harus direncanakan dengan baik, terpadu, dan realistis sebagai kesatuan wawasan, pemikiran, dan upaya seluruh instansi terkait serta dalam rangka menciptakan kesatuan tindak dalam langkah pembangunan hukum. Satu dan lain hal adalah terutama untuk mencegah tumpang tindih (*overlap*), atau kesimpangsiuran penyusunan program legislasi nasional.

Untuk itu perlu dilakukan kegiatan pembangunan hukum secara berencana, termasuk kegiatan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemikiran-pemikiran yang memungkinkan terbentuknya peraturan perundang-undangan secara sistematis dan dipercepat, adalah merupakan keharusan. Percepatan terbentuknya peraturan-peraturan yang ada, berfungsi agar dapat memberi arah bagi perubahan masyarakat dan dapat menampung atau mengantisipasi perkembangan baru yang sangat cepat sebagai akibat pembangunan nasional, antara lain masalah-masalah pencemaran lingkungan yang tidak ringan, baik pencemaran fisik alamiah maupun pencemaran lingkungan mental budaya.

Rencana pembangunan hukum termasuk penyusunan program legislasi nasional hendaknya merupakan langkah-langkah yang strategis dalam wujud program-program tersebut yang pelaksanaannya menurut pola dan mekanisme yang terarah, serasi, sepadan dan realistik yang dapat mengantisipasi perkembangan masyarakat untuk jangka waktu 25 – 30 tahun mendatang atau dalam waktu Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT ke II).

Dalam rangka penyusunan program legislasi nasional itu, hendaknya diusahakan garis-garis kebijaksanaan yang melandasi pelaksanaan kegiatan itu (BPHN, 1980: 46), yaitu :

1. suatu perumusan politik hukum yang baik, yang tidak menimbulkan dan menumbuhkan suatu penyempitan dari arahan landasan idil Pancasila, UUD 1945, dan GBHN;
2. pemahaman bahwa pembangunan hukum tidak hanya pembentukan kaedah/peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) atau penegakan hukum semata-mata, tetapi juga meliputi seluruh segi kehidupan hukum;
3. pemahaman bahwa kegiatan pengkajian dan penyusunan naskah yang bersifat akademis (academic draft) mengenai program legislasi nasional yang dilakukan secara terus menerus, merupakan pendukung utama dalam perencanaan hukum secara menyeluruh sebagai landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, futurologis bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
4. suatu pemahaman bahwa pembaruan hukum dalam rangka menunjang pembangunan di bidang ekonomi, perlu memperhitungkan ciri-ciri kegiatan ekonomi di samping unsur-unsur keadilan, ketertiban dan sebagainya, sehingga nilai-nilai dan sistem kelembagaan hukum mampu mendorong lajunya pembangunan sistem ekonomi. Sebaliknya kegiatan ekonomi juga membutuhkan tatanan hukum sebagai usaha mewujudkan tatanan sistem nilai dan struktur kelembagaan kegiatan ekonomi, sehingga kebijaksanaan ekonomi pemerintah, organisasi perusahaan, koperasi dan perorangan saling berkaitan dalam menunjang tercapainya tujuan bersama yaitu masyarakat adil dan makmur;
5. perlu pemahaman bahwa dalam menciptakan kaedah-kaedah hukum dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan berbagai bidang, jangan sampai mengorbankan hak-hak dan kepentingan/pihak yang lemah karena termasuk mereka itulah pembangunan diadakan, mengingat fungsi utama dari peran hukum yang utama dalam proses pembangunan adalah sebagai pengayoman warganegara/golongan yang lemah di samping golongan yang kuat.

6. pemahaman bahasa perencanaan hukum dalam menunjang pembangunan bidang ekonomi harus mewujudkan kaedah-kaedah hukum yang merupakan refleksi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 antara lain dalam Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 Ayat (2), Pasal 31 dan 33 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 34, dan merupakan penyalur kebutuhan masyarakat dan sebagai pengayom warganegaraanya dalam usaha memperbaiki kehidupan ekonominya;
7. pemahaman bahwa dalam menciptakan kaedah hukum ekonomi, harus pula tercermin asas manfaat, asas demokrasi (ekonomi), asas adil dan merata, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, dan lain-lain (GBHN);
8. pemahaman bahwa peranan hukum dalam pembangunan ekonomi ialah produk-produk hukum yang lebih bersifat konstitutif atau lebih dititik beratkan pada pembentukan kaidah-kaidah yang bersifat konstitutif, yaitu pranata hukum yang lebih menunjang pada perkembangan ekonomi. Dalam rangka pembangunan ekonomi, titik berat penegakan hukum di bidang ekonomi, janganlah hukum itu dipandang sebagai upaya yang represif semata-mata, tetapi juga kaedah hukum itu sebagai upaya yang mampu mencegah jangan sampai terjadi/timbul permasalahan. Di sini hukum jangan sampai terlalu menghambat kegiatan ekonomi hanya karena terlalu menajol pelaksanaan hukum yang bersifat represif semata-mata itu;
9. suatu pemahaman bahwa pembangunan nasional yang saat ini memprioritaskan pada pembangunan/pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, perencanaan hukum terletak pada pembentukan kaedah-kaedah hukum dalam usaha mengatur secara tepat dan seimbang antara kewajiban pelaku ekonomi dan distribusi hak milik demi tercapainya usaha bersama untuk kemakmuran bagi tiap-tiap warganegara dan seluruh warganegara Indonesia. Dalam pengertian itu bahwa setiap hak mempunyai tanggung jawab dan fungsi sosial.

Selain itu semuanya, apabila dalam Repelita VI masyarakat Indonesia hendak tingai landas, dalam rangka memasuki tahapan tinggal landas, pembentukan hukum yang paling mendesak ialah yang menyangkut kehidupan ketatanegaraan, administrasi negara, keuangan negara, ketenagakerjaan dengan segala aspeknya.

Akhirnya perlu diketengahkan pula, bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Rahardjo (1985: 17-18), pemikiran hukum yang berorientasi sosial dalam konteks pembangunan ini adalah tidak lain dari pemikiran yang melihat kegiatan dalam bidang hukum sebagai bagian dari transformasi sosial yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Kesadaran

akan perlunya perkaitan demikian, mendorong orang untuk membuka lebih lanjut cakrawala pemikiran yang selama itu tidak dilakukan. Orientasi sosial dalam pemikiran hukum dan ilmu hukum memberikan suatu tugas yang lebih tegas kepada hukum untuk mengantarkan masyarakat dalam transformasi sosial. Kata "mengantarkan" disini dimaksudkan tugas hukum untuk memberikan dukungan konsepsional serta struktural terhadap proses perubahan dalam masyarakat. Hukum yang menaruh perhatian terhadap transformasi sosial tersebut akan didorong untuk terus memikirkan tentang bagaimana menampung akibat-akibat dari proses tersebut dalam rangka menegakkan suatu ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Ia akan memikirkan bagaimana menjaga agar manusia tidak mengalami kemunduran dalam hidupnya sebagai akibat dari dijalankannya pembangunan dalam masyarakat.

Dengan ditilhami pemikiran Satjpto Rahardjo tersebut, diajukan pemikiran bahwa pemikiran hukum yang berorientasi sosial, perlu dikembangkan secara sistematis melalui pendidikan hukum atau mata kuliah-mata kuliah hukum di fakultas-fakultas, di pusat-pusat pendidikan dan latihan pegawai dari instansi-instansi pemerintah, di sekolah-sekolah tinggi dari lembaga-lembaga pendidikan swasta dan penataran-penataran yang diselenggarakan baik oleh pemerintah atau swasta. Tujuannya adalah agar pendidikan hukum dengan pengembangan pemikiran hukum demikian, tidak sekedar mempersiapkan orang-orang untuk menjadi pejabat (pemerintah/administrasi/kehakiman), hakim, jaksa, dan advokat atau bertujuan untuk mempersiapkan orang yang memiliki kemahiran untuk menerapkan hukum yang ada atau memelihara ketertiban menurut ketentuan hukum positif. Diharapkan pula, pendidiknya dapat mendidik ahli-ahli di bidang hukum yang akan memegang peranan aktif dalam pembangunan, dalam proses pembaruan/perubahan masyarakat.

Dengan pemahaman pemikiran hukum yang berorientasi sosial, tidak saja menghasilkan orang-orang yang berguna dalam memelihara ketertiban, tetapi juga menghasilkan orang-orang yang ahli di bidang hukum yang dapat atau mampu berperan dalam usaha-usaha pembaruan atau dalam proses pembaruan/perubahan masyarakat, yang dapat membantu menciptakan masyarakat sesuai dengan cita-cita kita bersama, serta menciptakan ahli hukum yang mempunyai intuisi dan kemampuan untuk tampil ke depan, yang dengan keahlian yang dimiliki itu dapat membantu untuk menunjukkan arah dan memberi jalan bagi pembaruan/perubahan masyarakat.

PENUTUP

Sebagai penutup, dapat disarankan bahwa pendidikan hukum seharusnya tidak mempersiapkan/menciptakan sarjana-sarjana hukum. ahli-ahli di bidang hukum untuk bekerja dengan sistem pengertian yang dogmatis dan asumsi-asumsi (praanggapan) yang formal belaka, dengan metode pendekatan juridis tradisional. Mereka ini sulit sekali untuk memecahkan persoalan, permasalahan konkrit yang dihadapi. Menurut pandangan mereka, empiri dan mempelajari empiri tidak termasuk bidang hukum. Orang-orang semacam itu hanya mengenal "law in the books", tidak mengenal "law in action". Seharusnya yang diciptakan adalah ahli hukum atau sarjana hukum yang mengenal/memahami dua-duanya, yaitu *law in the books* sekaligus (*build in*) *law in action*. Law in the books harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan terbukanya atau memberikan ruang bagi *law in action*. "Sollen menurut peraturan hukum yang ada" tidak merupakan hambatan atau menunjukkan dan memberikan jalan bagi "Sollen berdasarkan kebutuhan/kenyataan yang hidup dalam masyarakat".

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, C.F.G. Sunaryati, Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum, Bandung: Binacipta, 1976.
- _____. "Kebijakan Pembangunan Sistem Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional." Analisis CSIS, Th. XXII No. 1, Januari — Februari 1993.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad & Binacipta, n.d.
- _____. Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad & Binacipta, 1976.
- _____. Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad & Binacipta, 1975.
- _____. Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad & Binacipta, 1975.
- R. Subekti, Hukum tidak Tertulis dan Hukum Adat dalam Pola Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan Nasional, Bandung: Binacipta, 1977.
- R. Subekti, "Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang," Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 4 Th. IX, Juli 1979.